



PENETAPAN

Nomor : 0156/Pdt.P/2017/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

MHD. SYAIFUDDIN BIN ASHARI, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Kelesa, RT.007, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon I**;

SURAIDA BINTI ASPIRIN, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kelesa, RT.007, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor:0156/Pdt.P/2017/PA.Rgt tanggal 02 Oktober 2017 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 13 April 2016 di Desa Kelesa, RT.007, RW.001 Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Sudirman, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Anwar dan

Halaman 1 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharudin, dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam;
3. Bahwa pada sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT seorang anak yang bernama MHD. Rofiqurrahman bin MHD. Syaifuddin, lahir tanggal 31 Februari 2017;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MHD. SYAIFUDDIN BIN ASHARI**) dengan Pemohon II (**SURAIIDA BINTI ASPIRIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 di Desa Kelesa, RT.007, RW.001, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap perubahan terkait tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon I (Mhd. Syaifuddin) Nomor: 653/KTPS/KLS/X/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 20 Oktober 2017. Bukti mana telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Suraida) Nomor: 1402065210830003 tanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor:793/AC/2015/PA.Rgt atas nama Suraida binti Aspirin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat tanggal 23 Desember 2015 yang telah di nazegeling oleh Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Halaman 3 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-288/Kua.04.1/02/PW.01/9/2017 tertanggal 29 September 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dipersidangan kemudian di beri tanda bukti (P.5)

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. **Hasyim bin Mansur**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kelesa RT.007, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2016 di Desa Kelesa Kecamatan Seberida dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejaka dan janda (cerai hidup);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II (wali nasab) bernama Sudirman dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Anwar dan Baharudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena mereka tidak punya hubungan darah atau sepersuuan;

Halaman 4 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada seorang pun yang menyangkal keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Mhd. Rofiqurrohman bin Mhd. Syaifuddin, lahir tanggal 31 Februari 2017;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
2. **Rangga Pratama bin Hasyim**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kelesa RT.007, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2016 di Desa Kelesa Kecamatan Seberida dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejak dan janda (cerai hidup);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II (wali nasab) bernama Sudirman dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Anwar dan Baharudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena mereka tidak punya hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada seorang pun yang menyangkal keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Mhd. Rofiqurrohman bin Mhd. Syaifuddin, lahir tanggal 31 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Desa Kelesa, RT.007, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi

Halaman 6 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 13 April 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kelesa, RT.007, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Sudirman dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anwar dan Baharudin .

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;


Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Seberida yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon II telah resmi bercerai dan habis masa `iddahnya dari suami yang pertama, sehingga Pemohon II tidak terhalang untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, disamping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Anwar dan Baharudin;

Halaman 7 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 April 2016, di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Sudirman, dan mahar berupa uang Sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Anwar dan Baharudin serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri disebabkan ketiadaan biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat

Halaman 9 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2016 di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 291:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Halaman 10 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَفْسَدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MHD. SYAIFUDDIN BIN ASHARI**) dengan Pemohon II (**SURAI DA BINTI ASPIRIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 di Desa Kelesa, RT.007, RW.001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 11 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1439 H oleh kami, Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: sebagai Ketua Majelis, sebagai Ketua **MHD. TAUFIK, SHI** Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **NIDAUL HUSNI, S.HI. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;


KETUA MAJELIS,
MHD. TAUFIK, SHI.


HAKIM ANGGOTA I,
Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.


HAKIM ANGGOTA II,
NIDAUL HUSNI, S.HI., MH.


PANITERA PENGGANTI,
KAMARIAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00.
2. Biaya proses Rp 5.000,00

Halaman 12 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00. |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00.</u> |
| Jumlah | Rp | 491.000,00. (<i>Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>) |

Halaman 13 dari 13 hal Penetapan No. 0156/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)